



STANDAR BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di lingkungan Bandar Udara Rahadi Osman
GRATIS atau **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**

Kebijakan terkait biaya layanan diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Ketapang, 28 Februari 2026

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II
Rahadi Osman - Ketapang



DWI MUJI RAHARJO, S. Si.T., M. T.
NIP. 198201222006041001